



PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan Percerian antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Eko Nugroho., SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jln Ciliwung IV Nomor 11, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 151/AD/241/G/18 tanggal 19 Februari 2018, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor register 0241/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., 19 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/39/II/2005, tertanggal 31 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat yaitu di Dsn. Jetak RT/RW. 006/003, Desa Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan, Kab. Madiun, kemudian membangun rumah sendiri di depan rumah orang tua Penggugat dengan alamat yang sama yaitu di Dsn. Jetak RT/RW. 006/003, Desa Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan, Kab. Madiun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak kadung, yang lahir dan diberi nama :
 - 3.1. Hifzan Wahyu Khamdana, laki-laki, Madiun, 30 Juni 2005 [13 tahun], sekarang tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh orang tua Tergugat.
4. Bahwa dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi serta demi masa depan anaknya, Penggugat berinisiatif untuk bekerja ke luar negeri sejak ± bulan Februari 2011 ke Hongkong dan selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat berubah fungsi sebagai kepala keluarga untuk membiayai kehidupan Tergugat dan anak semata wayangnya;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang telah diwarnai dengan keadaan ekonomi yang serba tidak menentu, dan sejak ± pertengahan 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang didasarkan pada sikap Tergugat yang selalu menggantungkan kehidupan ekonomi Tergugat dan anaknya, kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin parah dengan kondisi ekonomi yang justru semakin hari bukannya bertambah baik namun semakin memburuk;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat beberapa kali pulang ke Indonesia sebanyak 3 [tiga] kali yaitu di ± akhir 2012, ± bulan September 2014, dan ± bulan Agustus 2017, kepulangan Penggugat ke Indonesia pada tahun-tahun tersebut seluruhnya menuju ke kediaman orang tua Penggugat;

Hlm. 2 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak \pm bulan Agustus 2017 [\pm 2 minggu], bertemu dengan Tergugat tanpa ada komunikasi yang baik, bahkan Penggugat ketika pulang ke Indonesia lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri yaitu di Dsn. Jetak RT/RW. 006/003, Desa Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan, Kab. Madiun, hingga saat gugatan ini diajukan tidak terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat muncul perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus (**syiqaq**) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Prinsipal dengan didampingi oleh kuasanya Bambang Eko Nugroho., SH.. hadir menghadap ke persidangan, sedang Tergugat hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan seorang mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs. Badrodin, mediator non hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jawa Timur yang telah bersertifikat sebagai mediator, namun sesuai laporan mediator tertanggal 04 April 2018, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2018, tentang kegagalan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa di depan sidang telah terjadi jawab-menjawab yang dilanjutkan dengan penyampaian replik-duplik antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapny telah dicatat di dalam berira acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami isteri dan membina rumah tangganya dengan baik, dan ternyata pada saat sidang tahap pembuktian, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim serta menyatakan bersedia untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri serta membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa di depan sidang Penggugat telah menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya

Hlm. 4 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk mencabut perkaranya dan akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Tergugat secara lisan telah pula menyatakan setuju dan bersedia untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat;

bahwa di depan sidang Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon penetapan

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan tahap perdamaian, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalam laporan hasil mediasi oleh mediator dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, namun sebagaimana ternyata dari fakta di persidangan bahwa pada saat sidang tahap pembuktian Majelis Hakim telah berhasil dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak telah menyatakan dapat menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim serta bersedia untuk rukun sebagai suami isteri dan akan membina kembali rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan terhadap permohonan mana telah pula disetujui oleh Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR. tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV. sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut

Hlm. 5 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dan apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban dari pihak lawan, maka pencabutan hanya akan terjadi dengan adanya persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena diajukannya permohonan pencabutan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah pada saat sidang tahap pembuktian yakni sesudah disampaikan jawaban Tergugat, maka harus ada persetujuan dari pihak Tergugat,

Menimbang bahwa, sebagaimana pula ternyata di muka sidang Tergugat telah menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan dalam perkara *a quo*, maka patut diduga bahwa keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri tersebut benar-benar didasarkan atas *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk melanjutkan rumah tangganya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan di depan sidang yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah pula memenuhi ketentuan Pasal 272 RV. Ayat (1) dan dengan demikian terhadap status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat demi hukum dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan yakni tetap sebagai suami isteri sah dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* menjadi pendapat Majelis sendiri yang berbunyi ;

الأصل بقاء ماكان على ماكان

Artinya : "Hukum *ashal* sesuatu itu tetapnya suatu hukum pada keadaan semula"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 6 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat serta Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hlm. 7 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	
		1.015.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.106.000,-

Hlm. 8 dari 8 hlm.

Pntp. No. 0241 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)